



PUTUSAN

Nomor 265/Pdt.G/2018/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

██████████, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di ██████████
██████████, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

██████████, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di ██████████
██████████
██████████
██████████, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat di depan sidang.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Nopember 2018 yang terdaftar dalam Register Nomor 265/Pdt.G/2018/PA Jnp.,

Halaman 1 dari 16 hln. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Tanggal 6 Nopember 2018 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2003 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1424 Hijriyah, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 162/37/IX/2003, tertanggal 25 September 2003 ;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orang tua penggugat dan keduanya telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang bernama
 - [REDACTED], umur 15 tahun.
 - [REDACTED], umur 7 tahun.
3. Bahwa awalnya kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak usia pernikahan berjalan tiga belas tahun, hubungan rumah tangganya sudah mulai tidak harmonis lagi sehingga penggugat ingin mengajukan gugatan cerai dengan alasan:
 - Tergugat tidak rutin memberikan uang belanja kepada penggugat dan anak-anaknya;
 - Tergugat tidak pernah lagi kembali ke rumah;
4. Bahwa dengan sikap dan perilaku yang dimiliki oleh tergugat akhirnya penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat dan penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat;
5. Bahwa sejak kejadian itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan dua tahun dan tidak saling mempedulikan lagi;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih bercerai.

Halaman 2 dari 16 hln. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jenepono c.q. majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, [REDACTED];
[REDACTED], terhadap penggugat [REDACTED];
- Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Utara atas permintaan bantuan Pengadilan Agama Jenepono Nomor 265/Pdt.G/2018/PA Jnp. Tanggal 4 Desember 2018 sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jenepono dengan Register Nomor 265/Pdt.G/2018/PA Jnp., Tanggal 6 November 2018 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah Nomor 162/37/IX/2003 tanggal 25 September 2003 yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 16 hln. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai, kemudian oleh ketua majelis bukti tersebut diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. [REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], di hadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah tante penggugat dan kenal tergugat sebagai suami penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan pernah tinggal di rumah orang tua tergugat di Jakarta dan terakhir penggugat dan tergugat tinggal di Kabupaten Jeneponto di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pengguat dan tergugat berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016, tergugat meninggalkan penggugat dari rumah kediaman bersama lalu pergi ke Jakarta.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menemui penggugat sehingga keduanya putus komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 4 dari 16 hln. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2018/PA Jnp.



2. [REDAKTED], umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di [REDAKTED]

[REDAKTED] di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat adalah keponakan saksi dan kenal tergugat sebagai suami penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan pernah tinggal di rumah orang tua tergugat di Jakarta dan terakhir penggugat dan tergugat tinggal di Kabupaten Jeneponto di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pengguat dan tergugat berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016, tergugat meninggalkan penggugat dari rumah kediaman bersama lalu pergi ke Jakarta.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menemui penggugat sehingga keduanya putus komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi sedangkan tergugat tidak dapat diminta tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan, selanjutnya penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Halaman 5 dari 16 hln. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kediaman penggugat berada dalam wilayah Kabupaten Jeneponto, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya penasihatan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 6 dari 16 hln. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2018/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan tergugat, penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak usia perkawinan berjalan selama tiga belas tahun rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak rutin memberikan uang belanja kepada penggugat dan anak-anaknya dan tergugat tidak pernah kembali ke rumah sehingga penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama dua tahun.

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai secara yuridis penggugat menyandarkan dalil gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan

Halaman 7 dari 16 hln. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2018/PA Jnp.



kembali sehingga keduanya pisah tempat tinggal selama dua tahun berturut-turut.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana didalilkan penggugat dalam posita gugatannya, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti (*burden of proof*), hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang mengarah pada penyelundupan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan di atas, terlebih dahulu harus dipertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara penggugat dengan tergugat sebagaimana yang didalilkan penggugat pada posita angka 1.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya penggugat telah mengajukan bukti P yang menerangkan tentang peristiwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat yaitu berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri sah, oleh karena itu penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu

_____ dan _____

Halaman 8 dari 16 hln. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2018/PA Jnp.



kedua saksi tersebut merupakan keluarga dekat dari penggugat dan karena perkara perceraian merupakan perkara sengketa antara suami istri, maka keterangan keluarga dekat dari penggugat harus didengarkan terlebih dahulu sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima dan selanjutnya untuk memenuhi syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena telah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa kedua saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat sejak tahun 2016 sampai sekarang penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, tergugat meninggalkan penggugat dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu kedua saksi penggugat tidak pernah lagi melihat tergugat kembali kepada penggugat, sehingga antara penggugat dengan tergugat sudah putus komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi, dengan demikian majelis hakim menilai telah terbukti penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 9 dari 16 hln. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat di persidangan, kedua saksi bersesuaian keterangannya antara satu dengan yang lain mengenai rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 dan selama pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi serta tidak saling mempedulikan meskipun sudah diupayakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil dan meskipun dan pengetahuan keduanya berdasarkan pengetahuan langsung sehingga kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 13 Agustus 2003.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis tetapi sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 dan selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah tidak berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah pisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama dua tahun.

Halaman 10 dari 16 hln. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa meskipun perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat tidak terbukti dalam persidangan akan tetapi kedua saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran itu adalah terjadinya pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung cukup lama yaitu selama dua tahun berturut-turut dan dalam kondisi pisah tempat tinggal tersebut antara penggugat dengan tergugat sudah tidak pernah terjalin komunikasi sehingga antara keduanya sudah tidak saling mempedulikan.

Menimbang, bahwa sejatinya dalam sebuah rumah tangga, suami istri hidup dalam satu rumah dan walaupun karena ada suatu kondisi suami istri harus hidup terpisah misalnya karena pekerjaan atau karena alasan lain setidaknya komunikasi tetap terjalin sehingga tetap saling mempedulikan, lain halnya yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dalam kondisi pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama yakni selama dua tahun antara keduanya tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan sehingga hak dan kewajiban sebagai suami istri antara penggugat dengan tergugat sudah tidak terpenuhi, hal tersebut oleh majelis hakim dinilai sebagai indikasi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat meskipun tidak berwujud adu verbal maupun adu fisik, tetapi dengan wujud yang lain yaitu putus komunikasi dan tidak saling mempedulikan hingga dua tahun lamanya.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang oleh majelis hakim diambil alih sebagai pertimbangan hukum.

Menimbang, bahwa kondisi penggugat dan tergugat yang telah pisah tempat tinggal tanpa saling mempedulikan, terputusnya komunikasi

Halaman 11 dari 16 hln. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2018/PA Jnp.



serta enggannya penggugat berdamai dengan tergugat meskipun telah diupayakan perdamaian baik oleh majelis hakim dalam setiap persidangan maupun oleh keluarga penggugat namun tidak berhasil, demikian halnya tergugat tidak pernah merespon panggilan dari Pengadilan Agama Jenepono untuk menghadiri persidangan, adalah merupakan fakta-fakta konkrit bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi sehingga perkawinan penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang demikian, maka sudah dapat dikategorikan rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk disatukan kembali sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dan tergugat tetap dipertahankan hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada penggugat dan hal tersebut perlu dihindari sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang oleh majelis hakim diambil alih sebagai pertimbangan yang berbunyi :

Halaman 12 dari 16 hln. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2018/PA Jnp.



د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya :

" Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa apabila perkawinan penggugat dan tergugat tetap dipertahankan sedangkan penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dengan tergugat, maka hal tersebut dinilai sebagai sikap tidak senangnya lagi penggugat kepada tergugat, maka majelis hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada istrinya, hal ini sejalan dengan teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang oleh majelis hakim diambil alih sebagai pertimbangannya yang berbunyi :

طلقة عليه القاضى طلق واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها

Artinya; *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka majelis hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (b)

Halaman 13 dari 16 hln. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Jeneponto berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat kediaman penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, [REDACTED], terhadap penggugat, [REDACTED].
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Halaman 14 dari 16 hln. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1440 Hijriah, oleh kami Fadilah, S.Ag., sebagai ketua majelis, Idris, S.H.I., M.H., dan Hilmah Ismail, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Idris, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hilmah Ismail, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Fadilah, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Proses : Rp 50.000,00
 3. Panggilan : Rp355.000,00
 4. Redaksi : Rp 5.000,00
 5. Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp446.000,00

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto

Halaman 15 dari 16 hln. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Drs. Salinri

Halaman 16 dari 16 hln. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2018/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)